

**PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

GUNAWAN HADI PURWANTO, SH., MH

Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro
Jl. Lettu Suyitno No. 2 Kalirejo Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro
Jawa Timur 62119

ABSTRAK

Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran penting dan strategis dalam sistem Peradilan pidana terutama sistem peradilan pidana anak yaitu melaksanakan tugas dan fungsi bimbingan kemasyarakatan. Hasil Bimbingan Kemasyarakatan berupa penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, pengawasan dan sidang tim pengamat kemasyarakatan menjadi syarat yang harus dipenuhi dan menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan bertujuan mengetahui peranan pembimbing kemasyarakatan dan hambatan yang dialami ketika pendampingan terhadap anak berhadapan dengan hukum. Direktorat Jenderal Pemasasyarakatan sebagai fasilitator pelaksanaan tugas pembimbing kemasyarakatan, pembentukan organisasi profesi dan penyusunan kode etik jabatan fungsional. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kesiapan pembimbing kemasyarakatan di balai pemasasyarakatan Bojonegoro dan kendala-kendala yang dihadapi dalam jabatan fungsional pembimbing Kemasyarakatan.

Kata Kunci : Peran Pembimbing Kemasyarakatan, Bimbingan Kemasyarakatan, Sistem peradilan pidana anak.

A. LATAR BELAKANG

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Peranan Pembimbing Kemasyarakatan tersebut berupa tugas dan fungsi bimbingan kemasyarakatan dalam tahap proses dan pasca peradilan pidana terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan pidana, mulai dari tahap pra- adjudikasi dan post adjudikasi. Pada proses pra-adjudikasi dan adjudikasi Pembimbing Kemasyarakatan berperan untuk melakukan penelitian kemasyarakatan dan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum¹.

Dalam proses peradilan pidana anak peran Pembimbing Kemasyarakatan lebih luas dan penting karena dilibatkan secara aktif dalam proses penyelidikan dan penyidikan, penuntutan serta dalam pengambilan putusan hakim, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut dengan UU SPPA). Hasil penelitian kemasyarakatan dan pendampingan PK menjadi suatu informasi dan bahan pertimbangan yang penting bagi Polisi, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam Proses diversifikasi.² Bahkan demi kepentingan

terbaik bagi anak Pembimbing Kemasyarakatan diberi kewenangan untuk menginisiasi penyelenggaraan proses diversifikasi, dalam hal diversifikasi tidak diupayakan oleh aparat hukum lainnya walaupun syarat telah terpenuhi. Pada tahap post adjudikasi, Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan penelitian, pembimbingan, pengawasan terhadap warga binaan pemasyarakatan.

Pembimbing Kemasyarakatan adalah salah satu bagian dari petugas pemasyarakatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UUP), Petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, yang berisi ketentuan tentang pembinaan jabatan fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. Perubahan jabatan Pembimbing Kemasyarakatan menjadi jabatan fungsional merupakan suatu keharusan untuk meningkatkan profesionalitas dan menjaga kualitas hasil bimbingan kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Berdasarkan UUP dan UU SPPA yang secara khusus menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pejabat fungsional penegak hukum yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan

¹***Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional tertentu Pembimbing Kemasyarakatan***

Oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan
Balitbang Kumham 2018

²Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015
Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan
penanganan Anak yang belum 12 tahun
Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi

wewenang dalam menjalankan fungsi bimbingan kemasyarakatan. Pentingnya Pembimbing Kemasyarakatan dalam persidangan dipertegas juga oleh instruksi Hakim Agung wanita pertama di Indonesia, Sri Widoyati W.S., S.H. yang tertuang dalam Surat Edaran Hakim Agung tanggal 4 Juli 1971 Nomor M.A./PEM/040/1971 tentang “Sidang Perkara Anak “ yang menyatakan bahwa dalam sidang anak :

- a. Harus hadir pekerja sosial dan
- b. Harus ada laporan data sosial.

Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dilaksanakan secara intra mural (di dalam LAPAS) dan secara ekstra mural (di luar LAPAS). Pembinaan secara ekstra mural yang dilakukan LAPAS disebut *asimilasi*, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Pembinaan secara *ekstra mural* juga dilakukan oleh BAPAS yang disebut integrasi, yaitu proses bimbingan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada di tengah tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan BAPAS.³

Terdapat fungsi BAPAS yaitu untuk melakukan bimbingan warga binaan kemasyarakatan. Warga binaan pemasyarakatan yang dibimbing oleh BAPAS di sebutkan secara rinci dalam

Pasal 6 Ayat 2 Undang Undang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap terpidana bersyarat; narapidana; anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas; anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau Badan Sosial, Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau Pejabat dilingkungan Direktorat Jendral Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua atau Badan Sosial, dan Anak yang berdasarkan Penetapan Pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau wali nya.

Peranan Pembimbing Kemasyarakatan kemudian diperkuat lagi dalam, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Inti utama Undang Undang Sistem Peradilan Anak adalah upaya Diversi dan keadilan restoratif untuk kepentingan terbaik untuk anak. UU SPPA telah menempatkan posisi dan peran Pembimbing Kemasyarakatan menjadi amat sentral sekaligus “BERAT”. Berdasarkan UU SPPA saat ini penanganan Pembimbing Kemasyarakatan terhadap anak berhadapan dengan hukum dilakukan dari hulu sampai ke hilir. Pasal 23 Ayat 1 menyebutkan bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib di dampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Bahkan peran

³Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan .

Pembimbing Kemasyarakatan juga terikat waktu tertentu, hal ini dapat dilihat dari Pasal 28 yang menegaskan hasil dari Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) wajib diserahkan oleh BAPAS kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 jam.

Dari uraian di atas, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak".

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam perkara tindak pidana anak berhadapan dengan Hukum dalam persepektif undang undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana ?
2. Apa sajakah Hambatan yang dihadapi petugas Pembimbing Kemasyarakatan ketika mendampingi Anak berhadapan dengan Hukum.

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui sejauh mana peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani Anak berhadapan dengan Hukum .
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang terjadi ketika mengambil data maupun pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum di lapangan.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Manfaat Toritis

Diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan bagi

perkembangan ilmu hukum pidana khususnya dalam Peran Seorang Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi proses perkara Anak berhadapan dengan Hukum.

Manfaat Praktis

Diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan mengenai peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam perkara pidana anak berhadapan dengan hukum baik terhadap anak pelaku, anak korban dan anak saksi.

E. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum normatif-empiris (*applied normatif law*) sebagaimana dijelaskan bahwa : "Penelitian hukum normatif empiris merupakan perilaku nyata (*in action*) setiap orang sebagai sebab keberlakuan hukum normatif, perilaku tersebut dapat diamati dengan nyata dan merupakan buktipakah orang telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (peraturan perundang-undangan/perjanjian jual beli/kontrak) dan objek hukum normatif-empiris yaitu hukum dalam kenyataannya atau penerapan hukum normatif dan akibat penerapannya, hasilnya sesuai atau tidak sesuai"⁴.

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Perkara

⁴ Eddy Pranjoto W.2011 hal 58 *Modul Khusus Sistematika & Uraian Menulis Karya Ilmiah Bidang Hukum*, PustakaAkhlak, Surabaya.

Tindak Pidana Anak Berhadapan Dengan Hukum.

Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran penting dan strategis dalam sistem peradilan Pidana, terutama sistem peradilan pidana Anak yaitu melaksanakan tugas dan fungsi bimbingan kemasyarakatan melalui beberapa tahap yaitu :⁵

- a. Proses diversifikasi/ keadilan restoratif dalam tahap Pra-Adjudikasi. Diversifikasi dan keadilan restoratif adalah langkah yang bisa ditempuh dalam menangani Anak berhadapan dengan Hukum. Peranan PK Bapas yaitu membuat laporan, terlibat dalam musyawarah, pendampingan, pembimbing serta pengawasan.
- b. Tahap Adjudikasi, merupakan tahap untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS
- c. Tahap *Pasca*-Adjudikasi, pada tahap ini dilakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan.
- d. Proses pelayanan anak yang diputus pidana penjara;

Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA, berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan fungsi bimbingan klien masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran yang kompleks sekaligus *komprehensif*. Kompleks karena fungsi bimbingan klien masyarakat terdiri atas 4 (empat) aktifitas yang menuntut kompetensi bagi pelaksanaannya yakni : Pembimbingan, pendampingan, pengawasan dan penelitian Masyarakat (litmas). Sejatinya aktifitas yang terakhir disebut merupakan acuan formal bagi ketiga aktifitas lainnya. Semenjak diberlakukannya Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Litmas menjadi semakin signifikan sebagai salah satu instrumen yang dibutuhkan dalam rangka mengedepankan kepentingan terbaik Anak. Litmas tersebut dikelompokkan sebagai berikut: Penelitian Masyarakat (Litmas) tersebut dikelompokkan sebagai berikut:⁶ Litmas untuk Diversifikasi; Litmas untuk sidang Pengadilan Negeri; Litmas untuk anak usia dibawah 12 tahun; Litmas untuk saksi dan/atau korban; Litmas untuk

⁵ Wawancara dengan Bapak Solihin, Bc.IP., S.H selaku Kepala BAPAS Kelas II Bojonegoro pada tanggal 3 Juni 2021

⁶ Keputusan Direktur Jenderal Masyarakat Nomor : PAS-122.PK.01.05.02 Tahun 2016 tentang Standar Penelitian Masyarakat Anak

perawatan di LPAS; Litmas untuk pembinaan awal; Litmas untuk asimilasi; Litmas untuk integrasi; Litmas untuk cuti mengunjungi keluarga; litmas untuk pemindahan; serta Litmas untuk pembimbingn.

Pendekatan perlakuan dan pembinaan pelanggar hukum harus mengacu pada pendekatan ilmiah. Dalam konteks itulah laporan litmas menjadi syarat strategis tidak hanya didalam proses pembinaan dan pembimbingan tetapi juga peran litmas menjadi sangat penting dalam sistem dan proses peradilan pidana, sejak tahap pra adjudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas mengamanatkan betapa pentingnya peran Litmas. Sedemikian pentingnya litmas bahkan digambarkan dapat membatalkan putusan hakim apabila laporan litmas tidak dijadikan dasar pertimbangannya. Pada bagian lain, proses pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan tidak dapat dilakukan tanpa memperhatikan laporan litmas.

2. Hambatan Yang Dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan Ketika Mendampingi Anak Berhadapan Dengan Hukum

Balai Pemasarakatan (Bapas) kelas II Bojonegoro dalam menjalankan fungsi dan tugas mencakup wilayah kerja 3 (tiga) kabupaten yaitu : Kabupaten Bojonegoro (Lapas Bojonegoro, Polres Bojonegoro, Kejari Bojonegoro, PN

Bojonegoro dan 28 Polsek) Kabupaten Lamongan (Lapas Lamongan, Polres Lamongan, Kejari Lamongan, PN Lamongan dan 27 Polsek serta Kabupaten Tuban (Lapas Tuban, Polres Tuban, Kejari Tuban, PN Tuban dan 20 Polsek).

Dengan jangkauan wilayah yang begitu besar maka banyak hambatan yang dialami oleh Pembimbing Kemasyarakatan di antaranya :⁷

- a) Para Pembimbing Kemasyarakatan masih memiliki paradigma lama. Mereka masih berfikir tentang tugas dan fungsi bimbingan Kemasyarakatan terkait pidana anak dikerjakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Anak sedangkan pidana dewasa dikerjakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Dewasa, dengan alasan bahwa lebih memperkecil volume pekerjaan dan mempermudah tugas yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan dengan wilayah kerja yang begitu luas.
- b) Belum adanya keseragaman atau standarisasi outline dan materi muatan penelitian kemasyarakatan anak. Pembimbing Kemasyarakatan dalam membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan masih banyak yang menggunakan Juklak penulisan lama, sehingga apabila ada permintaan Litmas dari Bapas lain yang menggunakan format baru sesuai

⁷Wawancara dengan Bapak Alfian Syulukh,S.Psi. Selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pertama BAPAS Kelas II Bojonegoro pada tanggal 09 Juni 2021.

standar Litmas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

- c) Belum adanya kesamaan persepsi dan pemahaman atas substansi UU SPPA dengan penegak hukum kepolisian. Dalam menangani perkara tindak pidana yang dilakukan anak usia dibawah 18 tahun banyak prnyidik yang belum menguasai sepenuhnya tentang undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga saat terlibat penyelesaian perkara anak berhadapan dengan hukum masih terlihat canggung dalam menjalankan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang SPPA.
- d) Pemanfaatan Litmas oleh penegak hukum (Hakim). Pada dasarnya Litmas dimanfaatkan untuk membantu majelis hakim dalam mengambil keputusan.
- e) Diklat UU SPPA bagi Pembimbing Kemasyarakatan dan Aparat Penegak Hukum (APH). Masih terdapat pembimbing Kemasyarakatan yang belum mengikuti Diklat SPPA sehingga rangkaian proses pendampingan anak masih belum sepenuhnya dipahami Pembimbing Kemasyarakatan.
- f) Kurangnya sumber daya manusia pembimbing kemasyarakatan.
- g) Tuntutan jabatan fungsional pembimbing kemasyarakatn.
- h) Pemahaman rendah dari lingkungan sekolah.

G. PENUTUP

1.Kesimpulan

- a. Peranan Pembimbing Kemasyarakatan tersebut berupa tugas dan fungsi bimbingan kemasyarakatan dalam tahap proses dan pasca peradilan pidana mulai dari tahap pra adjudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi. Dalam proses peradilan pidana anak peran Pembimbing Kemasyarakatan lebih luas dan penting karena dilibatkan secara aktif dalam proses penyelidikan dan penyidikan, penuntutan serta dalam pengambilan keputusan hakim sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak . Selain itu Pembimbing Kemasyarakatan juga berperan dalam perumusan arah penyelesaian hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum berupa Penelitian Kemasyarakatan yaitu: untuk Diversi, untuk Sidang Pengadilan Negeri, untuk anak usia dibawah 12 tahun, untuk saksi dan korban, untuk perawatan di LPAS, untuk pembinaan awal, untuk asimilasi, untuk intergrasi, untuk CMK, untuk pemindahan dan untuk pembimbingan.
- b. Dalam menjalankan tugas bimbingan kemasyarakatan banyak hambatan yang dihadapi oleh Pembimbing Kemasyarakatan yaitu Pembimbing Kemasyarakatan masih memiliki paradigma lama, belum adanya keseragaman atau

standarisasi outline dan materi muatan penelitian kemasyarakatan anak, belum adanya kesamaan persepsi dan pemahaman atas substansi UU SPPA dengan penegak hukum kepolisian, pemanfaatan Litmas oleh penegak hukum (Hakim), Diklat UU SPPA bagi pembimbing Kemasyarakatan dan aparat penegak hukum (APH), kurangnya sumber daya manusia Pembimbing Kemasyarakatan, tuntutan jabatan fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, Pemahaman rendah dari lingkungan sekolah.

2. Saran

- a. Informasi tentang peraturan, pedoman dan pembinaan Jabatan fungsional Pembimbing Kemasyarakatan sangat diperlukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, untuk memenuhi hasil bimbingan kemasyarakatan oleh penegak hukum dan Lapas serta jumlah klien anak yang meningkat setiap tahunnya perlu diselenggarakan Sosialisasi dan pelatihan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan yang dapat diakses secara jelas, cepat dan mudah.
- b. Semua Pembimbing Kemasyarakatan harus/wajib mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Undang –undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) terpadu yang

diselenggarakan oleh BPSDM Kemenkumham RI bersama Aparat penegak Hukum yang lain agar dapat menyamakan persepsi dalam penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum demi kepentingan terbaik anak.

H. DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku

Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Tertentu Pembimbing Kemasyarakatan (BALITBANGKUMHAM 2018)

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Republik Indonesia Direktur Jenderal Pemasasyarakatan Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, *Modul Bagi Pembimbing Kemasyarakatan*, Jakarta 2012.

Eddy Pranjoto, *Modul Khusus Sistematika dan Uraian Menulis Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Pustaka Akhlak, Surabaya 2011.

Direktorat Jenderal Pemasasyarakatan Nomor : PAS-122.PK.01.05.02 tahun 2016 Tentang Standar Penelitian Kemasyarakatan Anak.

Direktorat Jenderal Pemasasyarakatan, *Naskah Akademik (Pokok-Pokok Pemikiran) Pembentukan Jabatan Pembimbing Pemasasyarakatan*. Jakarta 2014.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum 12 tahun.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pembimbing Pemasarakatan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.

Artikel / Jurnal Ilmiah

Haryono, *Analisis terhadap kesiapan Balai Pemasarakatan dalam SPPA*, Jakarta jurnal ilmiah kebijakan Hukum Vol. 8 Nomor 2 Agustus 2014.

Simatupang Taufik H, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Bapas dalam penanganan anak yang berhadapan dengan Hukum*, Jakarta Jurnal ilmiah kebijakan Hukum Vo.9 Nomor 2 Agustus 2015.

Wawancara

Solihin, Bc.IP. S.H. Kepala BAPAS Kelas II Bojonegoro, 3 Juni 2021

Alfan Syulukh, S. Psi. Pembimbing Kemasyarakatan Pertama BAPAS Kelas II Bojonegoro, 9 Juni 2021.